

## BAB II

### KONSEP *Mas}lah}ah MURSALAH*

#### A. Definisi *Mas}lah}ah Mursalah*

Dalam bahasa Arab *mas}lah}ah* secara bahasa berasal dari kata *S}alah}a*, kata *mas}lah}ah* mengandung kemaslahatan berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian *mas}lah}ah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>1</sup> Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti yang menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), dan dalam arti menolak atau menghindarkan sesuatu seperti menolak kerusakan. Semua itu bisa dikatakan *mas}lah}ah*.<sup>2</sup>

Pengertian *mas}lah}ah* dalam konsep istilah adalah dapat ditentukan pada kajian para *us}u>liyyin* (para ahli *us}u>l fiqh*) pada saat membicarakan *muna>sib* (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah 'illat atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan masalah sebagai dalil hukum. Menurut Al-Khawarismi, yang dimaksud dengan *mas}lah}ah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan diri manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut, dengan

---

<sup>1</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 200

<sup>2</sup> Ibid, 200

menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusakkan atau membahayakan disebut *mas}lah}ah*. dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu yang disebut *mas}lah}ah*, barometernya adalah hukum islam, bukan akal.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian *mursalah* adalah sama dengan *mu}tlaqah*, yaitu terlepas. Meskipun maslahat itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya, dalam kajian *u}shu>l fiqh*, *mas}lah}ah mursalah* (dalam bentuk *mufrad*) atau *ma}salih mursalah* (dalam bentuk jama') saling dipergunakan silih berganti.<sup>4</sup>

Abu Zahrah mendefinisikan *mas}lah}ah mursalah* adalah suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat Hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakuinya atau tidaknya.<sup>5</sup> *Masl}ah}ah* dapat dikategorikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum tetapi tantangan yang terberat yang harus dihadapi adalah keseriusan dalam membaca dan memahami ketentuan *syara'* dalam menghargai *mas}lah}ah*, hal ini dikarenakan sesuatu yang dipandang *mas}lah}ah* oleh akal manusia tidak secara otomatis dipandang mempunyai nilai *mas}lah}ah* menurut ketentuan *syara'*.

Adapun *mas}lah}ah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 262

<sup>4</sup>Ibid, 255-256

<sup>5</sup>Rachmat syafei, *ilmu ushul fiqih* (Jakarta: CV Pustaka setia, 1999), 119

bersifat *d}aru>riyah* maupun *h}a>jjiyah*. Al-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar masalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Pertama, masalah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, masalah seperti kriteria pertama, tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka ini menurut Al-Syatibi termasuk dalam kajian *qiyas*.

### **B. Dalil yang mendasari *Mas}lah}ah Mursalah***

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan *na}s-na}s* dalam al-quran ataupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syariah Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. . .(QS. *Al-Anbiya*: 107)<sup>7</sup>

Syari'ah Islam dibangun atas dasar memelihara dan mewujudkan adanya kemaslahatan demi adanya kasih sayang dan kebahagiaan manusia. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menyelami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk menentukan syari'at yang tidak terdapat

<sup>6</sup>*ibid*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 97

dalam na}s. Hal ini mengindikasikan tentang kebolehan umat Islam untuk berjihad dengan menggunakan teks sekalipun asalkan tidak bertujuan untuk merusak ajaran Islam itu sendiri.

### C. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Golongan yang mengakui kehujjahan masalah mursalah dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari`atnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Masalah itu harus hakikat, bukan dugaan, *Ahlul hilli wa>l aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. maka *mas}lah}ah-mas}lah}ah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syari`at, tidaklah diperlukan, seperti dalih *mash}lah}ah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan Hukum semacam ini menurut

---

<sup>8</sup> Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104

pandangan kami tidak mengandung *mas}lah}ah*. Bahkan, hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.

2. *Mas}lah}ah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
3. *Mas}lah}ah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syar'i mas}lah}ah* tersebut harus dari jenis *mas}lah}ah* yang telah didatangkan oleh *syar'i*. seandainya tidak ada dalil tertentu yang

mengakuinya, maka *mas}lah}ah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam.<sup>9</sup>

#### **D. Pembagian *mas}lah}ah***

Para ahli *us}hu>l fiqih* mengemukakan beberapa pembagian *mas}lah}ah*. jika dilihat dari beberapa segi :

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Para ahli *ushu>l fiqih* membaginya menjadi 3 macam. Yaitu;

*a. Mas}lah}ah al-d}aru>riyah*

Adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>10</sup>

*b. Mas}lah}ah Ha>jjiyah*

Adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *mas}lah}ah d}haru>riyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159

*Ha>jjiyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *ha>jjiyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalah dan bidang jinayat.

c. *Maslahah Tah}siniyah*

Adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul* akhlak. *Tah}siniyah* ini juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang *uqubat*.

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk lapangan *tah}siniyah*, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan terutama oleh agama.

2. *Mas}lah}ah* dilihat dari segi eksistensinya

Jika masalahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama *us}hu>l*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul karim Zaidan, membaginya menjadi tiga macam yaitu:<sup>11</sup>

1. *Maslahah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan masalahat jenis ini adalah kemaslahatan yang terdapat *na}l* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. dengan kata lain seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Robuh, kemaslahatan yang diakui oleh *syar'i* dan terdapat pada dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

2. *Maslahah Mulgha>h*

Yang dimaksud dengan masalahat ini adalah masalahat yang berlawanan dengan ketentuan *na}l*. dengan kata lain masalahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama *us}hu>l* adalah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dan seorang saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan dalil *na}l* yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 160

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa>': 11)<sup>12</sup>

### 3. *Mas}lah}ah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *mas}lah}ah mursalah* adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya atau pun yang menolaknya.

## E. KEHUJJAHAN MASLAHAH MURSALAH

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 59

Dalam kehujjahan *mas}lah}ah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *us}hu>l* diantaranya :

*Mas}lah}ah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut Ulama-ulama Syafi'iyah, Ulama Hanafiyyah, dan sebagian Ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli *zahir*. *Mas}lah}ah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian Ulama Imam Maliki dan sebagian Ulama Syafi'iyah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Ulama-Ulama *us}hu>l*. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *mas}hlah}ah* ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudha>bit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *syara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *mas}lah}ah* yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *syar'i* terhadap *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada *mas}lah}ah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.<sup>13</sup>

Imam Al-Qarafi berkata tentang *mas}lah}ah mursalah* Sesungguhnya berhujjah dengan *mas}lah}ah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-Islamiy), 284

mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan *mas}lah}ah mursalah* ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa *mas}lah}ah* itu satu hal yang dikehendaki oleh *syara'/agama* mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.<sup>14</sup>

#### **F. Pengertian *Bay' al-wafa>'***

Secara kebahasaan, *bay'* berarti “jual beli” dan *al-wafa>'* berarti “pelunasan hutang”. Secara terminologis, *bay' al-wafa>'* berarti “jual beli bersyarat : barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba”.<sup>15</sup>

Secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay' al-wafa>'* (jual beli dengan hak membeli kembali) adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> A. Bakir Ihsan, Msi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta :PT. Intermedia. 2005, 278

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153

Definisi *Bay' al-Wafa>*' Menurut Kitab Fiqh Riba Dr.Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid,

أن يبيعه العين بألف مثلاً على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين المبيعة

Seseorang menjual sebuah benda seharga 1000 dengan syarat jika penjual itu mengembalikan uangnya (harganya), maka pembeli tersebut megembalikan benda yang dibelinya itu kepada penjual semula. Menurut Ibnul Abidin, *Bay al-Wafa>*' adalah: Suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang cash. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu.<sup>17</sup>

Adapun definisi *Bay al-Wafa>*' menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

a. Definisi *Bay' al-Wafa>*' menurut *Fiqh Sunnah* yaitu: seseorang yang membutuhkan uang menjual *real estate/real property* (barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti: rumah) dengan kesepakatan jika ia dapat

---

<sup>17</sup> Ibnul Abidin, *Raddul Muhtar*, vol.iv/p, 257

melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.<sup>18</sup>

- b. Definisi Yakan Zuhdi, *Bay al-Wafa>*’ adalah: Suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad *bay’* untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut.
- c. Definisi Mustafa Ahmad Zarqa, *Bay al-Wafa>*’ ialah. “Dua jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba”. Tenggang waktu pembelian kembali dapat terjadi 1 tahun atau 2 tahun.

Akad *Bay’ al-Wafa’* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. apabila pemilik barang (debitur) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *Bay’ al-Wafa>*’ ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, vol.iii / p.166 )

Nama-nama *Bay' al-Wafa>* pada awal perkembangannya di Syiria, *Bay' al-Wafa>* disebut juga *bay' itha'ah*. di Mesir dinamakan *Bay' al-Amanah*, Ulama Syafi'iyah menyebutnya *bay' 'uhdah* dan *bay' ma'ad*, Ulama Hanabilah menyebutnya *bay amanah*, Ulama Hanafiyah menyebutnya selain *Bay' al-Wafa>*, juga *bay' jaiz* (artinya jual beli dibolehkan karena bersih dari riba).<sup>19</sup>

### **G. Rukun dan Syarat *Bay' al-Wafa>***

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *Bay' al-Wafa>* sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu *ijab* (pernyataan menjual), dan *qabul* (pernyataan membeli). dalam jual beli Ulama Mazhab Hanafi hanya menjadikan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun, sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, termasuk syarat jual beli.

Demikian juga persyaratan *Bay' al-Wafa>* menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *Bay' al-Wafa>* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.<sup>20</sup>

Menurut Az-Zarqa, dalam *Bay' al-Wafa>*, apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya, penyelesaiannya

<sup>19</sup> Ibnul Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Jilid 4, 246.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 155

akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pemegang barang enggan memberikan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *Bay' al-Wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *Bay' al-Wafa'* diharapkan dapat tercapai.

#### **H. Asset (obyek akad) bay' wafa'**

Asset yang dijual dalam *Bay' al-Wafa'* biasanya rumah (*property*), sawah, kebun (benda-benda '*iqar* = benda yang tidak bergerak). Misalnya, Ahmad membutuhkan uang untuk suatu keperluan, maka ia menjual kebun kurmanya seluas 10 hektar kepada seseorang dengan harga 500 dinar dalam waktu dua tahun. Keduanya sepakat, jika waktu sudah berakhir, maka Ahmad membeli kembali kebun kurmanya seharga penjualan semula, yaitu Rp 500 dinar. Oleh karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka pembeli boleh memanfaatkan (menikmati)

hasil kebun tersebut, sehingga kebun itu mendatangkan keuntungan baginya, Tetapi kebun tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain.

Dalam *bay' al-wafa>*, status asset yang dijual bukanlah *borg* (gadaian), karena *bay' al-wafa>* adalah bentuk jual beli, sehingga asset yang dibeli pembeli (*buyer*) menjadi miliknya, makanya pembeli dengan bebas dapat memanfaatkannya dan menikmati hasilnya. Cuma ia tidak boleh menjual asset itu kepada orang lain. Hal ini disebut *bay' maushufah biz zimmah*, artinya, jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula, yakni pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula.<sup>21</sup>

### **I. Sejarah Bay' al-Wafa>**

Akad *bay' al-wafa>* sebenarnya berawal dari hutang piutang atau pinjam meminjam, yang ketika itu amat sulit tanpa ada imbalan dari yang berutang atau yang meminjam. dalam menghindari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh (selatan Rusia) menciptakan semacam akad, yang secara sepintas berbentuk jual beli, tetapi hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan imbalan jasa.

Dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa

---

<sup>21</sup> <http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2014

sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *Bay' al-Wafa>'*. banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. sementara menurut Ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba.

Karena akad *Bay' al-Wafa>'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka dengan bebas pembeli memanfa'atkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain kecuali pada penjual semula, karena jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati tersebut. Apalagi pihak yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual. dengan cara *bay' al-Wafa>'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dari gambaran *Bay' al-Wafa>'* diatas terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu :

- 1) Pada saat akad terjadi itu merupakan jual beli
- 2) Ketika harta itu telah berada di tangan pembeli, akad ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang tersebut harus

dikembalikan sekalipun pemegang harta itu berhak memanfa'atkan dan menikmati hasil barang tersebut selama waktu yang disepakati.

3) Diakhir akad, *Bay' al-Wafa>*' ini seperti gadai, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *Bay' al-Wafa>*' diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.

Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi menganggap *bay' al-wafa>*' adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun melalui akad jual beli. Disamping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam proses pemanfa'atan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya memanfa'atkan barang tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual

kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Menurut mereka, inipun bukan suatu cacat dalam jual beli.

#### **J. Dasar Hukum *Bay' al-Wafa>'***

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dalam sejarahnya, *Bay' al-Wafa>'* baru mendapatkan justifikasi Ulama, yaitu Mazhab Hanafi, setelah berjalan beberapa lama dan telah menjadi *urf*. Imam Nazmuddin An-Nasafi(461-573 H), seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan : “Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *Bay' al-Wafa>'* sebagai jalan keluar dari riba.

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fikih dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *Bay' al-Wafa>'* ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H disebabkan keengganan para pemilik modal untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapat imbalan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi. jalan keluar yang mereka ciptakan ialah *Bay' al-Wafa>'*. dengan cara ini, demikian Az-Zarqa, disatu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek riba.

Jalan fikiran ulama Mazhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *Bay' al-Wafa>'* didasarka pada istihsan '*urfi*

(menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah-tengah masyarakat). Akan tetapi ulama fiqih lainnya tidak bisa melegalisasi bentuk jual beli ini, alasan mereka adalah:

- 1) Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual ke pembeli.
- 2) Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli ke penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula (HR. Muslim, An-Nasa'I, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah).
- 3) Bentuk jual beli ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
- 4) Jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud syara' dan persyariaan jual beli.<sup>22</sup>

Namun, para ulama muta'akhirin (generasi belakangan) dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah *al-ahkam al'adhliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Ustmani) yang disusun pada tahun 1287 H. Begitupun dalam hukum positif Indonesia *Bay'al-Wafa'* telah diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 156

Dasar atau dalil Syafiiyah dan Malikiyah adalah ada 2 :

1. Berpegang pada kaedah :

*“Yang dipandang dalam akad-akad adalah maksud dan tujuan akad, bukan lapaz formal”.*

2. Dalil Sadd al-Zari’ah, yaitu untuk mencegah terjadinya riba.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> <http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2014